



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 25 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN MUARA PAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa aspirasi masyarakat yang berkembang di beberapa desa di Kecamatan Jarai untuk membentuk Kecamatan Muara Payang perlu ditindaklanjuti;
- b. bahwa pembentukan Kecamatan Muara Payang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan serta memberikan kesempatan dalam memanfaatkan potensi wilayahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Pembentukan Kecamatan Muara Payang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2000 Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

dan

BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN MUARA PAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lahat.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Pemerintah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan Muara Payang.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan daerah dan berada di daerah kabupaten.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Muara Payang.
- (2) Ibu kota Kecamatan Muara Payang berkedudukan di Desa Lawang Agung Lama.

Pasal 3

- (1) Kecamatan Muara Payang berasal dari 7 (tujuh) desa di wilayah Kecamatan Jarai, dengan luas wilayah 90 km² (sembilan puluh kilometer persegi) dan jumlah penduduk pada saat pembentukan 11.086 (sebelas ribu delapan puluh enam) jiwa.
- (2) Nama-nama desa di Kecamatan Jarai yang menjadi cakupan wilayah Kecamatan Muara Payang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Desa Muara Payang;
 - b. Desa Muara Gelumpai;
 - c. Desa Talang Tinggi;
 - d. Desa Lawang Agung Lama;
 - e. Desa Lawang Agung Baru;
 - f. Desa Muara Jauh;
 - g. Desa Bandu Agung;

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kecamatan Muara Payang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), wilayah Kecamatan Jarai dikurangi dengan wilayah Kecamatan Muara Payang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 3. Subbagian Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- f. Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
- g. Seksi Pelayanan Umum;
- h. Kelompok jabatan fungsional.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 6

Pengangkatan dan eselonering pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kecamatan Muara Payang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Formasi kepegawaian Kecamatan Muara Payang diisi dengan pegawai dari Kecamatan Jarai dan pegawai Pemerintah Kabupaten Lahat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 27 Mei 2008

BUPATI LAHAT,

dto.

H. HARUNATA

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 27 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

dto.

H. MOHD. AMIN DAOED

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2008 NOMOR 25